



**PUTUSAN**

NOMOR : 438/PID.SUS/2012/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMMAD RUSDI;  
Tempat lahir : Sumenep ;  
Umur/Tanggal lahir : tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari :

- 1 Penyidik Polres Sumenep, sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s/d 20 Pebruari 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2012 s/d 31 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 15 April 2012 ;
- 4 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 11 April 2012 s/d 10 Mei 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d 09 Juli 2012 ;
- 6 Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d tanggal 29 September 2012 ;

Pengadilan ...

Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 438/PEN.MAJ/2012/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2012 NO.REG. PERK. : PDM. - 28/SUMEN/EUL.2/III/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD RUSDI** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2012 dikamar rumah saksi Taufik Rahman Desa Nyapar, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, "**yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, narkotika golongan I**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ia terdakwa MOHAMMAD RUSDI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 16.00 WIB dijemput oleh Hafid (melarikan diri dan belum tertangkap) menuju ke rumah Taufik Rahman Desa Nyapar, Kec. Dasuk, Kab. sumenep. Sesampainya di rumah Taufik Rahman tersebut lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Hafid untuk membelikan sabu-sabu lalu terdakwa menelpon Sumantri dengan maksud akan membeli sabu-sabu. Setelah terdakwa bertemu dengan Sumantri (melarikan diri dan belum tertangkap) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Sumantri menyerahkan sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,26 gram yang terbungkus dengan plastik warna hitam dan seperangkat alat hisap padahal terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Pemerintah lalu oleh terdakwa dibawa kerumahnya saksi Taufik Rahman ;
- Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sumenep beserta barang buktinya berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu - sabu

dengan ....

dengan berat kotor lebih kurang 0,26 gram, 2 buah pipet terbuat dari kaca, 1 buah bong terbuat dari botol plastik, 2 buah sedotan plastik warna putih digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat hisap, 2 buah potongan sedotan plastik warna putih digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 satu buah kompor terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah HP merk Nokia type 2626 warna biru ;

• Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 0903/NNF/2012 tertanggal 9 Pebruari 2012, yang diketahui oleh Drs. Subagiyanto, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dapat disimpulkan barang bukti adalah sebagai berikut :

- 0980/2012/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
- 0981/2012/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
- 0982/2012/NNF berupa alat hisap sabu-sabu bekas dipakai adalah benar Metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
- 0983/2012/NNF dan 0999/2012/NNF masing-masing sedotan plastik warna putih bekas dipakai adalah didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
- 0985/2012/NNF dan 0987/2012/NNF masing-masing berupa potongan sedotan plastik bening bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika bahan aktif Metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD RUSDI** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Januari 2012

dikamar ...

dikamar rumah saksi Taufik Rahman Desa Nyapar, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ia terdakwa MOHAMMAD RUSDI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 16.00 WIB dijemput oleh Hafid (melarikan diri dan belum tertangkap) menuju ke rumah Taufik Rahman Desa Nyapar, Kec. Dasuk, Kab. sumenep. Sesampainya di rumah Taufik Rahman tersebut lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,- oleh Hafid untuk membelikan sabu-sabu lalu terdakwa menelpon Sumantri dengan maksud akan membeli sabu-sabu. Setelah terdakwa bertemu dengan Sumantri (melarikan diri dan belum tertangkap) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Sumantri menyerahkan sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,26 gram yang terbungkus dengan plastik warna hitam dan seperangkat alat hisap padahal terdakwa menguasai atau menyediakan tidak ada izin dari Pemerintah lalu oleh Hafid membuka bungkusan plastik yang berisi sabu-sabu ;
- Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sumenep beserta barang buktinya berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,26 gram, 2 buah pipet terbuat dari kaca, 1 buah bong terbuat dari botol plastik, 2 buah sedotan plastik warna putih digunakan sebagai alat hisap, 2 buah potongan sedotan plastik warna putih digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 satu buah kompor terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah HP merk Nokia type 2626 warna biru ;
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 0903/NNF/2012 tertanggal 9 Pebruari 2012, yang diketahui oleh Drs. Subagiyanto, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dapat disimpulkan barang bukti adalah sebagai berikut :
  - 0980/2012/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Metamfemina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
  - 0981/2012/NNF ...
  - 0981/2012/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar Metamfemina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0982/2012/NNF berupa alat hisap sabu-sabu bekas dipakai adalah benar Metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
- 0983/2012/NNF dan 0999/2012/NNF masing-masing sedotan plastik warna putih bekas dipakai adalah didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
- 0985/2012/NNF dan 0987/2012/NNF masing-masing berupa potongan sedotan plastik bening bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika bahan aktif Metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD RUSDI** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Januari 2012 dikamar rumah saksi Taufik Rahman Desa Nyapar, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknyanya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, "*sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ia terdakwa MOHAMMAD RUSDI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 16.00 WIB dijemput oleh Hafid (melarikan diri dan belum tertangkap) menuju ke rumah Taufik Rahman Desa Nyapar, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep. lalu terdakwa menelpon dan membeli sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,26 gram yang terbungkus dengan plastik warna hitam dan seperangkat alat hisap kepada Sumantri (melarikan diri dan belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- lalu oleh terdakwa dibawa ke rumahnya saksi Taufik Rahman dan diberikan kepada

Hafid ...

Hafid lalu oleh Hafid membuka bungkus plastik yang berisi sabu-sabu lalu ditungkan dalam pipet kaca yang tersambung dengan bong dan alat penghisap lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet kaca dibakar dengan menggunakan kompor kecil dari botol kaca sehingga mengeluarkan asap lalu Hafid mengisap sekali lalu diberikan kepada terdakwa ;

- Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sumenep beserta barang buktinya berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,26 gram, 2 buah pipet terbuat dari kaca, 1 buah bong terbuat dari botol plastik, 2 buah sedotan plastik warna putih digunakan sebagai alat hisap, 2 buah potongan sedotan plastik warna putih digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 satu buah kompor terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah HP merk Nokia type 2626 warna biru ;
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 0903/NNF/2012 tertanggal 9 Pebruari 2012, yang diketahui oleh Drs. Subagiyanto, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dapat disimpulkan barang bukti adalah sebagai berikut :
  - 0980/2012/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Metamfemina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
  - 0981/2012/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar Metamfemina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
  - 0982/2012/NNF berupa alat hisap sabu-sabu bekas dipakai adalah benar Metamfemina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
  - 0985/2012/NNF dan 0987/2012/NNF masing-masing berupa potongan sedotan plastik bening bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika bahan aktif Metamfemina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
  - 0989/2012/NNF berupa urine dan darah an. Mohammad Rusdi adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika dan Psikotropika

Perbuatan ...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2012 No. Reg. Perkara : PDM. - 28/SUMEN/EUL.2/III/2012 telah mengajukan tuntutan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Moh. Rusdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;
- 2 Meuntut pidana untuk terdakwa **Moh. Rusdi** selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada ditahanan Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida 2 bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti : kantong plastik warna hitam berisi 2 potongan pipet dari kaca, 1 sedotan plastik warna putih sebagai sendok sabu-sabu, 2 sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap, 1 bungkus isi sedotan plastik warna putih, 2 kompor terbuat dari kaca, 7 kantong plastik kecil, 2 buah botol plastik bekas isi alcohol 95 % dan 3 buah korek api gas **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juni 2012 Nomor. 108/Pid.Sus/2012/PN.Smp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RUSDI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3..Menetapkan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,26 gram,

- 2 buah pipet terbuat dari kaca,

- 1 buah bong terbuat dari botol plastik,

- 2 buah sedotan plastik warna putih digunakan sebagai alat hisap,

- 2 buah potongan sedotan plastik warna putih digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 satu buah kompor terbuat dari kaca,

- 1 buah korek api gas,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 buah HP merk Nokia type 2626 warna biru ;

Dirampas untuk Negara ;

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca berturut – turut :

1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Sumenep, bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 108/Pid.Sus/2012/PN.Smp. ;

2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut ...

Penuntut Umum dan Terdakwa telah sama-sama diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 108/Pid.Sus/2012/PN.Smp. dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan teliti dan seksama Berita Acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 108/Pid.Sus/2012/PN.Smp. yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai sudah adil dan patut, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan pecandu atau ketergantungan narkoba jenis sabu – sabu, maka ketentuan tentang perawatan medis dan rehabilitasi terhadap Terdakwa sebagaimana disebut dalam pasal 127 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 108/Pid.Sus/2012/PN.Smp. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pemeriksaan harus dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI. No. 35

Tahun 2009 ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang –Undang N0.8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI : \_

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 108/Pid.Sus/2012/PN.Smp. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SELASA** tanggal **28 AGUSTUS 2012** oleh kami **H. N E R I S , S H . M H .** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, S H . M H .** dan **FRANCISCUS LOPPY, S H . M B A . M H U M** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta **SRI MOELJATI, S H .** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1 **JOHANNA LUCIA USMANY, S H . M H .**

ttd.

2 **FRANCISCUS LOPPY, S H . M B A . M H U M .**

KETUA MAJELIS,

ttd.

**H. N E R I S , S H . M H .**

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

**SRI MOELJATI, S H .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)